

Nomor : 0045/HK.04.01/K.SN-04/09/2025

11 September 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka memastikan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bulukumba yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bulukumba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba mengimbau untuk:

1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Bulukumba pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba memenuhi prinsip:
 - a. komprehensif;
 - b. inklusif;
 - c. akurat;
 - d. mutakhir;
 - e. terbuka;
 - f. responsif;
 - g. partisipatif;
 - h. akuntabel;
 - i. perlindungan data pribadi; dan
 - j. aksesibel.
3. Memastikan proses pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi :
 1. DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir;
 2. data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
4. Memastikan melakukan koordinasi dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan dengan:
 - a. Bawaslu Kabupaten Bulukumba
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bulukumba
 - c. lembaga masyarakat dan/atau rumah tahanan negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i. Instansi terkait lainnya.
5. Memastikan menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan kriteria sebagai berikut :
 1. meninggal dunia;
 2. Pemilih ganda;
 3. belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 4. Pemilih pindah domisili;
 5. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 6. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAHLE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : <http://bulukumba.bawaslu.go.id> • EMAIL : sel.bulukumba@bawaslu.go.id

7. warga negara asing; dan Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Memastikan menambahkan pemilih baru dengan kriteria sebagai berikut :
 1. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 2. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 3. mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 4. Pemilih pindah masuk;
7. Memastikan menyusun daftar pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi yang dilakukan pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali;
8. Memastikan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten Bulukumba;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bulukumba; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
9. Memastikan menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba dengan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba.
10. Memastikan menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada :
 - a. Bawaslu Kabupaten Bulukumba;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bulukumba; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
11. Memastikan mengumumkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Bulukumba, laman resmi dan media sosial resmi KPU Kabupaten Bulukumba atau aplikasi berbasis teknologi informasi resmi KPU Kabupaten Bulukumba.
12. Memastikan dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten Bulukumba, KPU Kabupaten Bulukumba melakukan tindak lanjut.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : <http://bulukumba.bawaslu.go.id> • EMAIL : sek.bulukumba@bawaslu.go.id

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



KETUA,

BAKRI ABUBAKAR S.Pd.,S.H.,M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar
2. Arsip